

Pengelolaan Dana ZIS Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZIS Sabilillah Malang

Puji Endah Purnamasari ^a, Zahra Aulia Shahab^b

^{a,b} Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

* Corresponding author e-mail: pujiendah@uin-malang.ac.id

ARTICLE INFO

DOI: 10.32832/jm-uika.v13i2.4827

Article history:

Received:

09-06-2021

Accepted:

20-04-2022

Available online:

01-06-2022

Keywords:

Fund Management, ZIS,
Economic Empowerment

ABSTRACT

Zakat, infaq and alms (ZIS) from the point of view of Islam as well as from the aspect of the benefit of the people have a strategic and meaningful function, especially in terms of the welfare of the people in improving their standard of living. The purpose of this study is to describe the distribution system of ZIS funds at LAZIS Sabilillah Malang. This study uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques include observation, interviews and documentation to obtain information, especially those related to the management of zakat funds, infaq and alms in empowering Mustahik at LAZIS Sabilillah Malang. Data were analyzed descriptively qualitatively. The results of this study indicate that in terms of distribution of zakat funds there are two criteria, namely consumptive and productive. The distribution of zakat is expected to help improve the mustahik's economy by carrying out the programs that have been planned. This study concludes that the management of zakat funds at LAZIS Sabilillah Malang is carried out effectively so that it can help Mustahik to become more independent and supervision of Mustahik is carried out evenly from mustahik identification data by amil.

1. PENDAHULUAN


Zakat sebagaimana didefinisikan oleh Qardawi (2010) merupakan salah satu rukun Islam yang menggambarkan sosial ekonomi. Peraturan Islam menganjurkan membayar zakat bagi orang yang mampu membayar zakat sebagai kewajiban bagi umat Islam. Zakat dalam arti kemaslahatan adalah penyeimbang dari harta yang telah dikeluarkan, sehingga secara subjektif zakat yang diberikan akan bermanfaat dan meluas meskipun secara kuantitatif terlihat jumlahnya berkurang (Rozalinda, 2015).

Rozalinda (2015) menyatakan bahwa zakat berfungsi sebagai stabilisator untuk membayar penguatan keuangan daerah. Zakat juga diprediksi akan memperluas pemerataan, bantuan otoritas terdekat, dan pengentasan kemiskinan. Untuk meningkatkan produktivitas dan hasil usaha, zakat harus diawasi sesuai dengan syariat Islam, kehandalan, kepraktisan, pemerataan, kepastian hukum, rekonsiliasi, dan tanggung jawab dalam rangka membangun efektivitas manajemen dalam pengelolaan zakat (UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Badan Zakat). Perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia saat ini sedang mengalami *booming* yang dinamis dalam rentang waktu yang sangat besar. Zakat yang bermanfaat diciptakan dengan menjadikan zakat harta sebagai harta perusahaan untuk menggerakkan sistem ekonomi penerima zakat, dan selama ini diyakini bahwa penerima zakat dapat menjalankan atau membiayai hidupnya.

Ansori (2018) menyatakan bahwa pengelolaan dana zakat harus didukung oleh peranan amil yang profesional sehingga penyaluran dana zakat dapat dirasakan oleh daerah setempat. Dana zakat memiliki potensi penguatan daerah, terutama dalam pengentasan kemiskinan. Dana zakat yang terkumpulkan akan disalurkan secara merata sehingga penyaluran subsidi dana zakat ini tidak bersifat diskresi. Tata kelola zakat secara efektif, profesional dan bertanggung jawab serta persiapan yang hati-hati, pengorganisasian yang tepat, realisasi dan kontrol yang hebat adalah gambaran keterampilan yang profesional. Keefektifan tata kelola zakat juga diharapkan membuat komitmen kritis dalam menyelesaikan masalah sosial, ekonomi dan kemasayarakatan. Hal ini harus dimungkinkan dengan melakukan kerjasama yang baik antara organisasi pengelola zakat dengan daerah dan otoritas publik (Nedi Hendri dan Suyanto, 2015).

Audina., et al (2019) menyatakan bahwa zakat adalah penguatan individu yang harus dilihat dari kapasitas zakat itu sendiri menurut sudut pandang sosial yang berarti membantu meringankan beban orang lain yang tidak memiliki sumber daya seperti anak yatim, orang miskin, orang baru masuk islam, orang berhutang, orang yang berjuang dalam keperluan agama dan orang yang dalam perjalanan untuk kepentingan sesuai ajaran agama. Situasi tersebut mendukung potensi zakat dalam membangun bantuan pemerintah dan pemberdayaan individu, karena zakat tidak hanya dianggap sebagai penggugur kewajiban, namun zakat memainkan peran yang berfungsi dalam bantuan pemerintah dan pemberdayaan umat. Muzdalifah (2019) menjelaskan bahwa penyaluran dan pendayagunaan dana ZIS dapat dilakukan dengan memberikan program-program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada. Zakat dibedakan menjadi zakat produktif dan zakat konsumtif, zakat produktif dapat didistribusikan untuk pengeloan program pemberdayaan ekonomi yang dirancang oleh pihak LAZIS. Program pemberdayaan ekonomi yang diselenggarakan oleh lembaga penyalur dana ZIS ini menjadi salah satu alternatif

untuk mendukung ekonomi masyarakat sehingga dapat berkembang (Nugrahani., dkk 2019). Safira dan Rosyidi (2019), mengungkapkan bahwa penyaluran zakat produktif dapat dipisahkan menjadi dua, khususnya dana karitatif dan dana pemberdayaan, keduanya diharapkan dapat menggerakkan perekonomian daerah sekitar.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Data diolah, 2020

Salah satu Lembaga Amil Zakat di Malang adalah LAZIS Sabilillah. Masjid Sabilillah Malang memiliki kawasan yang esensial, secara sosial, moneter, strategis dan terstruktur. Selain menjadikan masjid sebagai titik pusat peradaban dan pusat dakwah, masjid dapat dijadikan pula sebagai tempat administrasi bagi individu serta sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dengan adanya Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh masjid. Pembentukan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Masjid Sabilillah di Malang atau disingkat LAZIS Sabilillah adalah sebuah lembaga pemberdayaan masyarakat di bawah Yayasan Sabilillah Malang yang Memiliki visi memakmurkan Masjid Allah dan Menunaikan Hak Duafa'.

Sebagai komponen administrasi masjid hingga majelis, LAZIS Sabilillah memenuhi hak duafa' dan *Mustahik* sebagai bentuk pelayanan sosial kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan meningkatkan sumber daya masyarakat melalui pengoptimalan dan pendayagunaan dana zakat, infaq, shodaqoh dan waqaf, menuju pengelolaan yang profesional, amanah dan transparan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Ansori (2018) yang mengungkapkan bahwa idealnya, pengelolaan zakat seharusnya dapat menunjang kemandirian daerah *Muzaki* untuk didistribusikan kepada *Mustahik* di wilayahnya. Pada awal kerasulan Muhammad SAW, zakat merupakan prestasi untuk perputaran keuangan

provinsi. Dana zakat yang disalurkan secara efektif dan profesional diharapkan mampu mendukung peningkatan taraf hidup yang ditunjukkan dengan tingkat kebutuhan daerah setempat tanpa bergantung pada sistem bantuan pusat (Nedi Hendri dan Suyanto, 2015).

LAZIS Sabilillah memiliki beberapa program untuk memberdayakan masyarakat miskin. LAZIS Sabilillah dapat dikatakan memiliki manajemen dana yang baik dengan terlaksananya program-program pemberdayaan masyarakat secara efektif dan baik. Program tersebut dapat dilakukan untuk mensukseskan dan memberdayakan masyarakat miskin. Widiastuti (2015) mengungkapkan dalam hasil penelitiannya bahwa penyaluran dana zakat dapat dialihkan dalam program konsolidasi daerah untuk meningkatkan pendapatan mereka baik secara materi maupun secara kerohanian. Upaya ini dilakukan karena pendayagunaan dana zakat yang bermanfaat tidak hanya melalui penyaluran dana saja, tetapi juga diberikan bimbingan, persiapan, dan arahan untuk mengelola dana zakat. Proses pendayagunaan dana zakat tersebut diharapkan dapat dikelola dengan baik sehingga tidak hanya habis untuk konsumsi saja dan mengelola usaha tanpa adanya perencanaan yang matang dan pengawasan yang baik.

Penelitian ini mengkaji tentang “Pengelolaan Dana ZIS Untuk Pemberdayaan *Mustahik* Pada Lazis Sabilillah Malang”. Peneliti tertarik melakukan penelitian ini dikarenakan Zakat, infaq dan sedekah (ZIS) dari aspek kemaslahatan umat memiliki fungsi yang strategis dan bermakna khususnya dalam hal kesejahteraan umat dalam meningkatkan taraf hidupnya. LAZIS Sabilillah Malang merupakan salah satu lembaga penyalur dana ZIS yang berperan menunaikan hak dhuafa’ dan *Mustahik* dalam bentuk pelayanan sosial kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan meningkatkan sumberdaya masyarakat melalui pengoptimalan penyaluran dana ZIS. Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan sistem distribusi dana ZIS yang ada di LAZIS Sabilillah Malang yang merupakan lembaga penyalur dana ZIS dengan mengembangkan dana tersebut sebagai program-program untuk mengupayakan kesejahteraan ekonomi *Mustahik*. Untuk menjawab tujuan tersebut, maka peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi, dilakukan dengan proses pengumpulan data terlebih dahulu kemudian penyajian data dan menarik sebuah kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang baik dan dijalankan secara efektif akan mampu menunjang serta membantu pemberdayaan *Mustahik* dalam meningkatkan ekonominya.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif diskriptif, yaitu peneliti mengambil data primer melalui wawancara dan observasi, serta mengumpulkan data sekunder, observasi, pengambilan data, laporan, arsip yang terkait dengan kebutuhan untuk penelitian. Menurut Herdiansyah (2010) penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami sebuah fenomena yang secara alamiah lebih mengedepankan interaksi dan komunikasi secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan sistem distribusi dana ZIS yang ada di lembaga Sabilillah Malang yang merupakan lembaga penyalur dana ZIS dengan mengembangkan sebagai program-program untuk mengupayakan kesejahteraan ekonomi *Mustahik*.

Lokasi penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh (LAZIS) Sabilillah Malang yang bertempat di Masjid Sabilillah Malang Jl. A. Yani No. 15 Blimbing, Kawasan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Subyek dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan dana yang dapat membantu dalam memperoleh informasi, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah dalam pemberdayaan masyarakat dhu'afa LAZIS Sabilillah Malang. Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah 3 pengelola LAZIS Sabilillah Malang dan 5 Mustahik yang dipandang siap memberikan jawaban atau informasi terperinci sesuai permasalahan dalam penelitian ini.

Fokus dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengelolaan dana ZIS pada LAZIS Sabilillah Malang
2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dhuafa melalui program-program dari pengelolaan dana ZIS pada LAZIS Sabilillah Malang

Data dan jenis data:

1. Data Primer dapat diperoleh dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan informan (3 Direktur LAZIS Sabilillah Malang dan 5 Mustahik).
2. Data Sekunder digunakan untuk mendukung data-data primer yang telah diperoleh, khususnya dari bahan pustaka, tulisan, eksplorasi masa lalu, buku-buku, dll. Sedangkan data penunjang dalam penelitian ini diperoleh dari arsip, misalnya profil LAZIS Sabilillah, laporan penerimaan dan penyaluran dana, data penerima dana atau data Mustahik, buku dengan pembahasan zakat, infaq dan sedekah serta hasil eksplorasi lainnya yang sesuai dengan topik yang diteliti.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan 3 tahap menurut Hamidi (2010) :

1. Reduksi data, proses pemilihan, pefokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis.
2. Model data, suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam rangkaian analisis data kualitatif.

Pada tahap ini peneliti menyelesaikan serangkaian proses analisis data mulai dari reduksi data, penyajian informasi hingga penarikan kesimpulan. Reduksi data dengan dengan memilah data-data mana saja yang akan dipaparkan sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan. Penyajian data yaitu proses analisis data yang telah sesuai dengan fokus penelitian untuk dijabarkan dan diterangkan. Dari hasil analisis data yang sudah terkumpul kemudian melakukan proses penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh LAZIS Sabilillah Malang


Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqah Sabilillah Malang didirikan pada tanggal 31 Maret 2006. LAZIS Sabilillah Malang merupakan lembaga pemberdayaan masyarakat dibawah Yayasan Sabilillah Malang yang mempunyai visi “Memakmurkan Masjid Allah dan Menunaikan Hak Dhuafa’. Sebelum ada LAZIS ini, telah berdiri Koperasi Masjid Sabilillah Malang pada tahun 1999. Koperasi ini membuat perekonomian masjid dari tabungan jamaah, namun karena kendala lemahnya pengawasan terhadap *Mustahik* maka keberadaan koperasi di Sabilillah Malang diakuisisi oleh LAZIS Sabilillah Malang karena dengan adanya Lembaga Zakat *Mustahik* disini dijadikan sebagai penjamin pembiayaan dan dapat diawasi dengan baik.

LAZIS Sabilillah Malang merupakan lembaga pemberdayaan masyarakat dibawah naungan Yayasan Sabilillah Malang yang berperan menunaikan hak dhuafa’ dan *Mustahik* dalam bentuk pelayanan sosial kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan meningkatkan sumberdaya masyarakat melalui pengoptimalan dan pendayagunaan dana zakat, infaq, shodaqoh serta wakaf. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman selaku Manajer Operasional LAZIS Sabilillah Malang, menjelaskan bahwa sumber dana LAZIS berasal dari pihak luar atau masyarakat sekitar yang mengamanatkan dananya yang berbentuk zakat, infaq, shodaqah dan waqaf untuk kemaslahatan umat. Narasumber juga menjelaskan bahwa untuk mendapatkan sumber dana tersebut, pihak Lembaga melakukan beberapa langkah strategis dalam mensosialisasikannya kepada masyarakat. LAZIS Sabilillah memiliki beberapa program yang unik untuk menarik masyarakat sekitar dalam berdonasi. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Mafazah selaku Bendahara LAZIS Sabilillah Malang, Lembaga mensosialisasikan program tersebut dengan menggunakan fasilitas media sosial seperti, website, media masa (cetak, elektrik, tv, social), majalah, spanduk dan menginformasikannya dalam pengajian dan majlis taklim serta dapat melalui SMS donator.

LAZIS Sabilillah Malang memiliki beberapa teknis dalam penerimaan dan donasi dari *Muzakki* antara lain adalah *Muzakki* dapat secara langsung menyetorkan dananya dengan cara mendatangi langsung kantor LAZIS Sabilillah Malang, *Muzakki* dapat memberikan dananya secara langsung dengan media penghubung seperti transfer baik dari mesin ATM maupun mobile banking. Lembaga penyalur dana ZIS Sabilillah juga memberikan pelayanan kepada *Muzakki* dalam penyaluran dananya yaitu jemput zakat, rekening bank, kotak amal, pengantar majalah dan SOBAT (Shodaqoh Barang Bermanfaat).

Pengumpulan dana dari hasil penyaluran dana donatur dari *Muzakki* akan didistribusikan oleh LAZIS Sabilillah Malang melalui beberapa program-program yang sudah direncanakan. Pendistribusian dana zakat berfungsi sebagai upaya untuk mengurangi adanya perbedaan antara kaya dan miskin karena bagian harta kekayaan orang kaya membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin, sehingga keadaan ekonomi orang miskin dapat diperbaiki (Murtadho, 2019). LAZIS Sabilillah Malang Mendistribusikan dana ZIS pada program binaan rutin dan program binaan non binaan. Program binaan rutin merupakan program pendidikan yang orang tuanya dibina oleh Lembaga dan anaknya mendapatkan bantuan pendidikan. Dengan pendidikan, seseorang mampu untuk meningkatkan

pendapatannya. Selain itu melalui pendidikan seseorang akan memiliki perubahan yang baik dalam etos kerjanya, memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi (Merina, 2017). Program binaan lainnya yang dilakukan oleh LAZIS Sabilillah Malang yaitu binaan terhadap lansia, imam masjid atau mushola dan guru ngaji serta binaan berupa bantuan modal usaha bagi *Mustahik* yang membutuhkan dana untuk membangun usahanya. Binaan yang berupa bantuan modal usaha akan diseleksi terlebih dahulu mengenai keahlian *Mustahik* untuk membangun usahanya. Pendistribusian pada program non rutin dilakukan apabila ada pengajuan dari wilayah atau masyarakat sekitarnya. Berikut adalah data laporan penerimaan dana ZIS yang diperoleh dari *Muzakki* untuk didistribusikan sesuai amanah. Binaan yang berupa bantuan modal usaha ini harus diseleksi terlebih dahulu mengenai keahlian *Mustahik* untuk membangun usahanya.




Gambar 2. Penerimaan dana LAZIS Sabillah Malang

Sumber: Laporan Penerimaan ZIS Sabilillah Malang, 2020

Berdasarkan laporan diagram diatas dapat diketahui bahwa jumlah penerimaan dana zakat, infaq dan shodaqah selama 5 tahun yaitu periode tahun 2015-2019 mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Dana ZIS dikelola berdasarkan prinsip yang diterapkan oleh LAZIS Sabilillah Malang. Menurut Hidayat (2021), perencanaan yang matang, pengorganisasian yang tepat, aktualisasi dan kontrol yang baik merupakan gambaran dari profesionalisme. Pengelolaan dana ZIS di LAZIS Sabilillah dijalankan secara efektif dan memenuhi standarisasi profesionalisme. Hal ini ditandai dengan ada prinsip yang dijalankan oleh LAZIS Sabilillah dengan membedakan antara dana satu dengan dana yang lainnya. Setiap dana yang diberikan *Muzakki* akan disalurkan sesuai dengan amanah *Muzakki*. Sedangkan dana yang berasal dari infaq digunakan untuk kepentingan umat dan pengembangan umat. Berbeda dengan dana yatim, dana yatim ini terpisah dengan dana lainnya dan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan lain. Menurut Bapak Sulaiman selaku Manajer Operasional, LAZIS Sabilillah menghimpun dana dalam beberapa pembagian atau mengelompokkan dana menjadi 5 golongan, yaitu dana Zakat, dana Infaq dan Shodaqoh, Dana yatim, Dana Pengelola dan Dana non-Syariah.

Dana zakat akan disalurkan kepada *Mustahik*, yaitu 8 Asnaf zakat yang terdiri dari fakir, miskin, sabilillah, amil, mualaf, ghorim, ibnu sabil dan riqob. *Muzakki* diartikan sebagai orang yang wajib mengeluarkan zakat dari golongan umat muslim. Sedangkan *Mustahik* adalah orang yang berhak menerima zakat. Dalam Q.S At-Taubah bait 60 dijelaskan bahwa ada 8 golongan yang menjadi *Mustahik*. Dana infaq dan shodaqoh akan disalurkan untuk program infaq. Dana pengelola akan digunakan untuk keperluan pengelolaan, seperti biaya listrik, investaris, internet, telepon, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kegiatan operasional Lembaga, sedangkan dana yatim disalurkan secara eksplisit kepada anak-anak yatim. Selanjutnya dana non-Syariah diperoleh dan digunakan untuk administrasi dan pajak bank. Demikian pula LAZIS Sabilillah mengambil sebagian dana untuk pengelola dari 3 sumber yaitu dari dana pengelola sendiri, 12,5% dana zakat diambil dari bagian amil dan 30% dari dana infaq. Khusus untuk dana yatim, LAZIS Sabilillah tidak mengambil biaya operasional sehingga khusus untuk anak yatim. Jadi LAZIS Sabilillah dapat mengambil dana untuk pengelolaan dari zakat, infaq dan shodaqoh dan tidak lebih dari apa pun yang tidak ditetapkan. Pengaturan ini menyinggung UU No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat Pengurus.



Gambar 3. Skema Pengelolaan Dana LAZIS di Sabillah Malang

Sumber: Data Profil LAZIS Sabilillah Malang, 2020

LAZIS Sabilillah memiliki standar dalam menangani dana tersebut. Aturannya bukan untuk memadukan satu dana dengan dana lainnya. Dana yang telah diterima dan dipergunakan akan dipertanggungjawabkan ke beberapa majelis, khususnya *Mustahik*, Yayasan, Badan Amil Zakat dan Kemenag. *Mustahik* atau donatur akan mendapatkan laporan secara konsisten dari majalah yang didistribusikan oleh LAZIS Sabilillah. Sementara itu, pelaporan ke Yayasan, Badan Amil Zakat dan Kemenag dilakukan setiap tahun. Selain melakukan pengawasan dalam bentuk laporan dana LAZIS Sabilillah Malang juga melakukan pengawasan kepada *Mustahik* yang menerima dana bantuan. Pengawasan yang dilakukan baik dari segi laporan dan pengamatan terhadap *Mustahik* ini dilakukan upaya adanya evaluasi atau memperbaiki jika terdapat hambatan atau kendala sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

LAZIS Sabilillah mengarahkan *Mustahik* yang mendapatkan bantuan, dengan cara mengawasi *Mustahik* dari segi ekonomi dan peribadatan. Dari sisi peribadatan, Lembaga mengawasi *Mustahik* terkait ibadah atau sholat 5 waktu apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau belum. Pengawasan itu dilakukan dengan meminta bantuan dari pihak keluarga *Mustahik* dan pengurus langsung yang menanyakan kepada *Mustahik*. Menurut Pak Mamat, *Mustahik* diawasi dalam sisi peribadatannya karena sholat 5 waktu merupakan sebuah aturan yang berlaku, selain itu adanya pelajaran ngaji yang diberikan Lembaga kepada *Mustahik*. LAZIS Sabilillah juga mencatat atau mengabsensi kehadiran dan aktifitas *Mustahik* sebagai sarana dalam mengawasi *Mustahik*. LAZIS Sabilillah akan menegur bahkan Lembaga bisa saja memberhentikan *Mustahik* yang tidak mau mentaati peraturan dan tidak interaktif dengan Lembaga. Pengawasan *Mustahik* dari segi financial dilakukan dengan mewajibkan *Mustahik* untuk mencatat pendapatan dan pengeluarannya untuk mengetahui perkembangan usahanya dengan modal yang telah diberikan oleh LAZIS Sabilillah. Lembaga ini juga mengadakan pertemuan rutin dengan *Mustahik* dan ada catatan partisipasi, dan juga ketidakhadiran. Selain itu, Lembaga mengunjungi *Mustahik* secara konsisten untuk memantau kemajuan *Mustahik*. Lembaga tersebut juga berkomunikasi secara rutin dengan *Mustahik*. Meski demikian, dalam melakukan pengawasan, LAZIS Sabilillah memiliki beberapa kendala, di antaranya sikap *Mustahik* yang sering melanggar peraturan Lembaga atau tidak tunduk pada prinsip. Lokasi *Mustahik* yang memiliki jarak yang cukup jauh dari lokasi Lembaga ini juga merupakan suatu kendala bagi Lembaga dalam melakukan pengawasan secara langsung dan hanya mengarahkan pengawasan melalui telepon yang dirasa masih kurang efektif. Hasil dari pengawasan yang telah dilakukan akan dievaluasi atau diperbaiki oleh Lembaga sehingga tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Pemberdayaan *Mustahik* LAZIS Sabilillah Malang

Pendayagunaan dana zakat merupakan bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) yang dikelola secara maksimum dan diberdayagunakan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Pencapaian tujuan pemberdayaan ini dilakukan dengan mengadakan berbagai program yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya umat Islam yang kurang beruntung. Dampak pemberdayaan ini diharapkan memiliki sinyal positif mengenai pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup secara mandiri baik mengenai individu maupun kelompok (Khasanah, 2010). Sedangkan Mubyarto (2000) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu umpan untuk

membangun masyarakat dengan memberikan dorongan, motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dalam upaya untuk mengembangkan sumber daya yang dimiliki. Konsep pemberdayaan umat ini berkaitan dengan penggunaan dana zakat yang telah dikumpulkan dan dikelola secara tepat oleh Lembaga Amil Zakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Ansori (2018) bahwa fungsi pemberdayaan-ini sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni bagaimana masyarakat *Muzakki* menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin di satu sisi, *Mustahik* tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat menjadi muzaki baru.

Menurut Tsalih (2021), zakat distribusikan dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk zakat produktif dan zakat konsumtif. Zakat produktif adalah zakat yang telah diberikan kepada *mustahik* yang digunakan sebagai modal dalam menunjukkan suatu usaha atau kegiatan ekonomi untuk membina tingkat ekonomi dan potensi produktivitas *Mustahik*, sedangkan zakat konsumtif adalah pemberian yang diberikan secara langsung. Ali et al (2016) berpendapat bahwa zakat konsumtif umumnya disalurkan dalam bentuk santunan baik kepada fakir miskin, beasiswa pendidikan, dan pelayan kesehatan, sedangkan zakat produktif umumnya disalurkan dalam bentuk pemberian modal usaha untuk meningkat kesejahteraan taraf hidup). Menurut M. Daud Ali, pemanfaatan zakat ada empat macam, antara lain (Barkah dkk, 2020):

1. Pendayaan zakat konsumtif tradisional. Zakat ini akan disampaikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat agar dapat dimanfaatkan langsung oleh pihak yang bersangkutan, misalnya zakat fitrah, zakat harta.
2. Pendayaan zakat konsumtif kreatif.
3. Dana zakat ini diwujudkan dalam bentuk perangkat sekolah, beasiswa, dan lain-lain.
4. Pendayaan zakat tradisional. Dana zakat ini diberikan berupa barang-barang produktif yang bermanfaat seperti sapi, kambing, peralatan menjahit, peralatan pertukangan, dan lain-lain.
5. Pendayaan zakat produktif kreatif. Dana zakat ini diberikan sebagai modal yang dimanfaatkan, baik itu digunakan untuk usaha sosial atau untuk membantu modal bagi para pedagang atau pengusaha kecil.


Amalia (2012) menyatakan bahwa zakat dianggap mampu untuk meringankan kebutuhan, karena zakat merupakan perangkat yang dibenarkan oleh agama dalam pengaturan modal. Pengaturan modal tidak hanya diperoleh dari pengelolaan dan penggunaan sumber daya alam saja, tetapi melalui upaya penyesuaian. Dengan kata lain, zakat adalah tempat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada *Mustahik* tidak dihabiskan, tetapi diciptakan dan digunakan untuk membantu bisnis mereka. Penggunaan zakat sangat bergantung pada pengelolaannya. Jika pengelolaan dana tersebut bagus, manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Memberdayakan masyarakat dengan mengoptimalkan dana zakat, infaq dan shodaqah dan wakaf (ZISWAF) dengan tujuan agar dapat disalurkan secara terorganisir, kontinyu dan terarah melalui program pendayagunaan dana zakat adalah misi LAZIS Sabilillah Malang. Di sela-sela pertemuan, Bapak Mamat selaku pejabat fungsional Sabillah Malang, menyatakan: “*Upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan mustahik. Secara sejarah muncul pergerakan dari senior Lembaga Baitul maal masjid sabilillah atau koperasi. Jadi program pemberdayaan ekonomi*

itu salah satu unggulan. Kalau untuk yang sudah dilakukan saat ini selain pembinaan ada pendampingan dan pemberian bantuan modal usaha. Ada tapi tidak terlalu besar. Karena kita melihat latar belakang masing-masing. Dari beberapa itu memang ada yang mampu dalam artian mampu untuk bisa dikembangkan. Dari 10 orang hanya sekitar 3. Sisanya hasilnya kurang maksimal”.

Upaya pemberdayaan yang melibatkan *Mustahik* oleh LAZIS Sabilillah adalah mereka akan ikut mendampingi dan mendorong *Mustahik* dalam mengembangkan usahanya. Namun jika *mustahik* tersebut tidak memiliki usaha maka LAZIS sabilillah akan memberikan bimbingan untuk melakukan usaha. Selain pendampingan dan bimbingan LAZIS Sabilillah juga akan memberikan bantuan modal usaha, setelah berjalan dan memiliki usaha sendiri maka akan diajarkan marketing dengan menyesuaikan kondisi saat ini sehingga mampu bersaing dengan yang lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Mamat selaku pengelola bahwa pembinaan yang sudah dilakukan mencapai 10%, dan terus bertambah dari tahun ketahun hingga hampir 30-40% yang sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh keluarga binaan. Selain itu, LAZIS Sabilillah juga memiliki program ISHOMA yaitu menyediakan nasi kotak atau kue pada hari jumat untuk dibagi-bagikan kepada para jamaah masjid Sabilillah Malang. penyediaan makanan pada hari jumat diambil diharapkan menjadi peluang bagi keluarga binaan dalam memperdayakan usaha kecil.

Hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa LAZIS Sabilillah memiliki cara tersendiri untuk memperdayakan *Mustahik*, yaitu dengan cara memberikan peluang kepada mereka dengan menawarkan kepada mereka untuk membuat makanan ketika ada latihan di masjid dan mereka akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kue tersebut. Program pemberdayaan yang diklaim oleh LAZIS Sabilillah antara lain Program Pembinaan, Kesejahteraan *Mustahik* (Bina Usaha), Insentif Rutin Guru Ngaji dan Takmir Musolla binaan, dan Santunan 8 asnaf yang ada (Fakir, Miskin, Ghorim, Musafir, Mualaf). Program-program yang dibina oleh LAZIS Sabilillah Malang antara lain adalah berupa pendampingan keluarga binaan yaitu dengan mendatangi langsung keluarga tersebut untuk mengetahui secara rinci baik fisik maupun permasalahan yang dialami dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup. LAZIS Sabilillah juga mengadakan pembinaan *Mustahik* dengan menghadirkan pembicara-pembicara ahli di berbagai bidang, misalnya, membangun kemampuan, mengajar anak-anak, mengelola keuangan, mengatur usaha, pengajian, dan lain-lain tentang materi kehidupan yang dilakukan secara rutin setiap bulan, khususnya dilakukan setiap bulan yaitu pada tanggal sepuluh.



Gambar 4. Penyaluran Dana ZIS dalam program pemberdayaan ekonomi di LAZIS di Sabillah Malang

Sumber: Data Profil LAZIS Sabilillah Malang, 2020

Penyaluran dana ZIS dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan program yang telah diterapkan oleh LAZIS Sabilillah Malang yaitu mengenai program pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dakwah dan amil. LAZIS Sabilillah telah menerapkan sistem akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporannya dengan menggolongkan penyaluran dana ZIS yang dikelola dan melaporkan hasil pengelolaan dana tersebut sehingga dana dapat disalurkan dengan baik untuk kemaslahatan umat. Menurut Tsalih Syaifuddin (2021), keterbukaan dan transparansi setiap penyaluran dan pengelolaan zakat dana akan sangat mempengaruhi program-program lembaga zakat. Program dakwah dan ekonomi mendapatkan penyaluran dana terbanyak yaitu 27% dan 25% , hal ini sesuai target program LAZIS Sabilillah Malang yang lebih berfokus dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dhuafa dengan memberikan modal dan pembinaan untuk *Mustahik*. Pembinaan yang dilakukan LAZIS Sabilillah kepada keluarga binaan dilakukan secara menyeluruh dengan memberikan arahan yang berkaitan dengan keuangan, bisnis, kesejahteraan, pendidikan, dll, sehingga *Mustahik* memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk meningkatkan pendapatannya. Program yang dilakukan oleh LAZIS Sabilillah Malang, selain membina untuk peningkatan pendapatan *Mustahik*, juga membantu *Mustahik* dalam meningkatkan ketakwaannya.

Hal ini sejalan dengan Teori Rozalinda (2015), menjelaskan bahwa zakat berfungsi sebagai modal bagi individu yang kurang mampu untuk melakukan pekerjaan, sehingga mereka dapat memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Upaya pemberdayaan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran, pemahaman dan perspektif serta berperilaku baik secara individu maupun berkelompok (Khasanah, 2010).

Hasil pembahasan ini sesuai dengan syariah Islam di mana sangat penting untuk membantu seseorang atau golongan yang membutuhkan bantuan, “*Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar*”. (Q.S Al-Hadid: 7).

Arti penting dari ayat di atas adalah barang siapa yang membelanjakan hartanya untuk orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya atau orang-orang yang kurang beruntung, maka pada saat itu, Allah akan memberinya pahala yang luar biasa.

Sebagai pembanding, pada penelitian yang dilakukan oleh Muzdalifah (2019), dengan judul penelitian “Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan *Mustahik* Melalui Program Bangkit Usaha Mandiri (BUMI)”, dengan hasil penelitian bahwa BAZNAS Sukabumi dalam penyaluran dan pendayagunaan dana ZIS memanfaatkan beberapa program pemberdayaan masyarakat. Program bangkit usaha Sukabumi Mandiri telah berjalan dengan sukses karena memenuhi tujuan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, meningkatkan pendapatan *Mustahik*, dan meningkatkan dalam perspektif sosial dan keagamaan. Penelitian terdahulu tersebut sesuai dengan penelitian ini LAZIS Sabilillah dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat dengan cara memberikan pengarahan baik secara finansial maupun secara spritual kepada *Mustahik* untuk meningkatkan pendapatnya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengelolaan Dana ZIS di LAZIS Sabilillah, khususnya dilakukan dengan membagi atau mengelompokkan keuangan menjadi lima kelompok, yaitu Dana Zakat, Dana Infaq dan Shodaqoh, Dana Yatim, Dana Pengelolaan, dan Dana Non Syariah. Prinsip pengelolaan keuangan LAZIS Sabilillah adalah tidak menggabungkan satu dana dengan dana lainnya. Sedangkan dalam pelaporan keuangan, setiap penerimaan dan penggunaan keuangan, LAZIS Sabilillah Malang akan mencatat dalam bentuk resensi bulanan melalui majalah-majalah yang diungkap, Yayasan, Badan Amil Zakat dan Kementerian Agama sebagai catatan tahunan. LAZIS Sabilillah telah menjalankan fungsi pengawasan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penegakan hingga pengawasan. Pengawasan di sini dilakukan terhadap acara *mustahik* yang berhak mendapatkan bantuan, terutama melalui pengawasan dari segi keuangan dan spiritual.
2. Pemberdayaan ekonomi di LAZIS Sabilillah Malang diwujudkan dengan adanya beberapa program pemberdayaan masyarakat seperti, Program Pembinaan, Sabilillah Enterpreneur Iducation (SEI), kesejahteraan *Mustahik* (Bina Usaha), Insentif Rutin Guru Ngaji dan Takmir Musholla binaan, serta Santunan 8 asnaf yang ada (Fakir, Miskin, Ghorim, Musafir, Mualaf). Selanjutnya, LAZIS Sabilillah Malang menerapkan prinsip pemberdayaan ekonomi, yang secara eksplisit berfokus pada peningkatan santunan *Mustahik* melalui pembinaan dan pemberian modal.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut.

1. Mendistribusikan keuangan dalam birokrasi yang efisien untuk membantu *Mustahik* menjadi lebih mandiri dalam mengelola usaha dan tidak lagi bergantung pada LAZIS Sabilillah Malang.
2. Perlu adanya evaluasi untuk ditindaklanjuti oleh LAZIS Sabilillah Malang khususnya dalam pengawasan *Mustahik* yang tersebar di Kota Malang dan Kabupaten Malang dengan tujuan agar pengawasan dapat dilakukan secara merata.

REFERENSI

- [1]. Alam, Ahmad. (2018) Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Jurnal Manajemen*, Vol 9 (2), 128- 136. 2301-4628. DOI: 10.32832/jm-uika.
- [2]. Ali, Khalifah Muhammad dkk. (2016). Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Al- Muzara'ah*, 4 (1), 19-32.
- [3]. Al-Qardhawi Yusuf. 2010. *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- [4]. Amalia, Kasyful Mahalli. 2012. Potensi Dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Vol. 1. No.1. 70-83.
- [5]. Ansori, Teguh. (2018). Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo. *Jurnal Muslim Heritage*, 3 (1), 165-183. 2502-5341. DOI 10.21154/muslimheritage.v3i1.1274.
- [6]. Audina, Rizkiyah dkk. (2019). Strategi Pengelolaan Zakat Rumah Yatim dalam Upaya Optimalisasi Pemberdayaan Umat. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 4 (1), 57-76.
- [7]. Barkah, Qodariah dkk. (2020). Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf. Jakarta: PRENAMEDIA GROUP.
- [8]. Hamidi. (2010). Metode Penelitian Kualitatif: Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian. Malang: UMM Press.
- [9]. Herdiansyah, Haris. (2010). Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu social. Jakarta: Salemba Humanika.
- [10]. Hidayat, Achmad Syaiful. 2012. Model Tatakelola Badan Dan Lembaga Amil Zakat Sebagai upaya Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi masyarakat (Studi Pada Badan/Lembaga Amil Zakat Di Kotamalang), *Jurnal Humanity*, Volume 7, Nomor 2, 01 – 13.
- [11]. Khasanah, Umrotul. (2010). Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat. Malang: UIN-Maliki Press.
- [12]. Mubyarto (2000). Economic Analysis Witthout Vision. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Volume 15 No. 4, 387-403.
- [13]. Murtadho Ridwan. 2016. Analisis Model Fundraising Dan Distribusidana Zis Di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak. *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 2, 1-27.
- [14]. Muzdalifah, Nazia Nadia. (2019). Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik Melalui Program Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi (BUMI). *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2 (2), 41-47. 2615-0689. DOI: 10.18196/jati.020216.

- [15]. Nedi Hendri dan Suyanto. (2015). Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Di Provinsi Lampung. *Jurnal AKUISISI*, Vol. 11 No. 63-73.
- [16]. Nugrahani, Imas Rosi., Mulyawisdawati, Richa Angkita. (2019). Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017). *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 9 (1), 30-41. 2503-1872. DOI:10.21927/jesi.2019.9(1).30-41.
- [17]. Rozalinda. (2015). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [18]. Safira, Farah Dianti., Rosyidi, Suherman. (2019). Pengelolaan Zakat Produktif LAZNAS Al-Azhar untuk Pemberdayaan Dhuafa Melalui Program Rumah Gemilang Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6 (1), 36-41.
- [19]. Tsalih, Syaifuddin. (2021). Society's Perceptions toward Zakat Distribution in Micro-Economic Empowerment. *Jurnal Penelitian*, Volume 18 No. 1. DOI: org/10.28918/jupe.v18i1.3951.
- [20]. Widiastuti, Tika., Rosyidi, Suherman. (2015). Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBIS)*, 1 (1), 89-102. 2527-3027. DOI: 10.20473/jebis.v1i1.1424.